

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBORONGAN VILLA CARAVANSERAI LOMBOK
(Studi Putusan Nomor 83/PDT.G/2021/PN.Mtr.)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANISA FITRIANI

D1A018029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBORONGAN VILLA CARAVANSERAI LOMBOK
(Studi Putusan Nomor 83/PDT.G/2021/PN.Mtr.)**


JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANISA FITRIANI
D1A018029

Mengetahui :
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sahrudin', written over a horizontal line.

Sahrudin, S.H., M.H.
NIP. 19631231 199203 1 016

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBORONGAN VILLA CARAVANSERAI LOMBOK
(Studi Putusan Nomor 83/PDT.G/2021/PN.Mtr.)**

ANISA FITRIANI (D1A018029)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam wanprestasi pelaksanaan perjanjian pemborongan Villa Caravanserai Lombok. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pertimbangan hakim menolak gugatan konvensi dalam kasus ini mengacu pada asas *exceptio non adimpleti contractus* yaitu penggugat konvensi tidak dapat menyatakan bahwa tergugat konvensi melakukan wanprestasi padahal ia sendiri telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu dengan tidak melakukan pembangunan villa tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diawal. Sedang alasan majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekompensi adalah karena penggugat kompensi dapat membuktikan gugatannya dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan bukti yang ada dalam pemeriksaan lapangan oleh majelis hakim. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam wanprestasi pelaksanaan perjanjian pemborongan Villa Caravanserai Lombok adalah ganti rugi yang harus dibayarkan sebesar Rp 154.013.000 oleh pihak penggugat kompensi kepada pihak tergugat kompensi dan hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh tergugat kompensi selaku pihak yang mengalami wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum

***DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF LOMBOK
CARAVANSERAI VILLA CONTRACTING AGREEMENT
(Decision Study No. 83/PDT.G/2021/PN.Mtr.)***

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's considerations and legal consequences in default on the implementation of the Lombok Caravanserai Villa contracting agreement. This research is normative legal research that only analyzed written regulations so this research is closely related to the library because it will require secondary data from the library. The judge's consideration of rejecting the convention lawsuit in the case refers to the principle of "exceptio non adimpleti contractus", namely the convention plaintiff cannot declare that the convention defendant committed a default hence he had defaulted beforehand by not carrying out the construction of the villa under the agreement. The reason the panel of judges granted part of the plaintiff's counterclaim was that the plaintiff's claim was able to prove their claim with the evidence presented at the trial and the evidence available during the field examination by the panel of judges. The legal consequences arising from the default on the implementation of the Villa Caravanserai Lombok contracting agreement were a compensation that had to be paid in the amount of Rp. 154,013,000 by the plaintiff's claim to the defendant's claim. Furthermore, the judge granted part of the lawsuit filed by the defendant's claim as the party experiencing default.

Keywords: *Default, Judge's Consideration, Legal Consequences*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar memberdayakan pariwisata-pariwisata diseluruh Indonesia, terutama pasca wabah covid 19 yang menyebabkan sebagian besar pariwisata di Indonesia lumpuh. Lombok menjadi salah satu pulau yang mendapat perhatian pemerintah di sektor pariwisata, terlebih lagi dengan adanya pembangunan Sirkuit Mandalika dan penobatan Lombok sebagai salah satu destinasi wisata halal terbaik dunia. Dengan eksistensi pulau Lombok yang semakin menjanjikan membuat para investor tertarik untuk melakukan investasi dalam bidang property khususnya villa. Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus pembangunan villa di Lombok Utara.

Dalam pembangunan villa ini, Kerry James Wadley selaku pemberi kerja dibantu oleh S Ali Asgar selaku pelaksana pekerjaan atau kontraktor. Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹ Kedua belah pihak kemudian melakukan kesepakatan atau perjanjian. Mengenai pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPPerdata, yang menyebutkan:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

¹ Ervianto, I.W, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 45.

² Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta, 2018, hlm. 315.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak kemudian menimbulkan hubungan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian seharusnya tidak ada yang saling merasa dirugikan, karena dalam perjanjian tersebut para pihak sudah paham betul mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, para pihak seringkali berselisih paham atau perjanjian sering kali berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.³

Apabila salah satu pihak saat ini melampaui atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan ingkar janji (wanprestasi). Sama halnya dengan peristiwa hukum dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr., tentang perjanjian pembangunan Villa Caravanserai Lombok dimana Bapak S Ali Asgar sebagai pihak penggugat merasa dirugikan oleh Bapak Kerry James Wardley sebagai pihak tergugat karena dianggap telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran pembangunan villa tahap kelima sebesar Rp. 381.000.000 akan tetapi, ternyata dalam kasus ini pihak tergugat menggugat balik pihak penggugat karena pihak tergugat merasa

³ Salim HS., *Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98.

bahwa pihak penggugat lah yang lebih dahulu melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mengerjakan pembangunan villa Caravanserai Lombok ini sebagaimana yang diperjanjikan di awal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Villa Caravanserai Lombok (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr.)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan Villa Caravanserai Lombok dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan Villa Caravanserai Lombok menurut Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴

⁴ Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan Villa Caravanserai Lombok dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Mtr.

Inti dari kasus tersebut adalah perseteruan antar pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan pemborongan villa/kontraktor. Kontraktor/penggugat konpensi menggugat si pemberi kerja/tergugat konpensi karena tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Namun di sisi lain, si pemberi kerja/penggugat rekonpensi mengklaim bahwa kontraktor/tergugat rekonpensi lah yang lebih dahulu melakukan wanprestasi.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN. Mtr.

Berdasarkan *Work Contract Agreement* Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini yang mendudukan Kerry James Wardley pribadi sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah telah salah di dalam menetapkan subjek hukum Tergugat, sebab di dalam *Work Contract Agreement* Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, sebagai Pihak Pertama adalah Caravanserai Villas Lombok, maka yang seharusnya menjadi Tergugat di dalam gugatan Pengggugat adalah Caravanserai Villas Lombok.

Dalam putusan No. 83/pdt.g/2021/PN Mtr ini, Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa beberapa bukti surat seperti percakapan negosiasi, gambar posisi bangunan dan kondisi

lapangan, Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan, Tagihan Pembayaran, Surat Pernyataan, Surat Catatan Perbaikan, dan lain sebagainya.

Dalam gugatan reconpensi, Penggugat reconpensi mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya Tergugat Reconpensi mendalilkan bahwa Tergugat Reconpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian Nomor: 01/Const/2017.

Penggugat reconpensi dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sedangkan tergugat reconpensi tidak dapat membuktikan sanggahannya dalam jawaban gugatan. Penggugat dan tergugat reconpensi tergugat terbukti telah sepakat melakukan perjanjian yang mana telah terbukti bahwa tergugat reconpensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara maka ia harus mengalami kerugian karena ia telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara jual beli hak atas yang dimiliki lebih dari satu orang.

Oleh karena petitum ke-3 telah dikabulkan, sebagaimana praktek kontrak jasa pembangunan, bahwa 10% (sepuluh persen) pembayaran terakhir dari pemberi kerja adalah terkait dengan pemeliharaan, sehingga terkait dengan tidak dibayarkannya karena dalam masa pemeliharaan tersebut masih terdapat kerusakan-kerusakan walaupun Tergugat

rekonpensi telah melakukan perbaikan-perbaikan akan tetapi kemudian perbaikan tersebut tidak sempurna dan Penggugat rekonpensi telah mengeluarkan biaya dan masih menanggung kerusakan sehingga tepat dan adil apabila kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi pembayaran terakhir yang dikurangi kekurangan bayar penggugat rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi sehingga berjumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak yaitu Rp. 308.026.000,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dikurangi 50% kekurangan bayar Penggugat rekonpensi sehingga kerugian Penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 154.013.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah), terhadap tambahan pekerjaan oleh karena tidak diperinci harus dikesampingkan, dan terhadap kerugian immaterial tersebut Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menentukan kerugian immaterial, sehingga petitum ini ditolak oleh majelis hakim.

Berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan konpensinya. Akan dipertimbangkan petitum gugatan konpensi maka gugatan konpensi ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena gugatan konpensi dari Penggugat konpensi (Tergugat Rekonpensi) ditolak oleh Majelis hakim maka Penggugat konpensi adalah pihak yang kalah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat rekonfensi untuk selebihnya dan gugatan penggugat konpensi ditolak seluruhnya.

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bersama bahwa perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut layaknya sebuah undang-undang. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan wanprestasi ketika tidak dipenuhinya janji yang dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja atau dengan kata lain tidak memenuhi prestasinya seperti yang telah disepakati dalam isi perjanjian yang dibuatnya.⁵

Asas yang dipertimbangkan hakim dalam putusan ini ialah Asas *Exceptio non adimpleti contractus*. Menurut Riduan Syahrani Asas *Exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan Villa Caravanserai Lombok

Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.

Akibat hukum dari dilakukannya sebuah perjanjian pada dasarnya tercipta dari adanya hubungan hukum karena suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak-hak

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga dalam perjanjian pemeliharaan burung walet, jika perjanjian ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam syarat sahnya suatu perjanjian, maka semua kewajiban yang timbul mengikat bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Akibat hukum dari dilakukannya sebuah perjanjian tercantum di dalam ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan sebagai berikut.⁶

Pasal 1338 menyatakan

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam suatu perjanjian kerap ditemukan pelanggaran kontrak perjanjian dalam melaksanakan prestasi oleh salah satu pihak yang dilakukan oleh pihak tergugat, seperti dalam kasus wanprestasi pembangunan villa. Wanprestasi merupakan penggantian biaya, rugi serta bunga dikarenakan tidak terpenuhi sesuatu ikatan, dari situlah dimulai dengan mewajibkannya, jika pihak yang berutang, sesudah dinyatakannya lalai untuk dipenuhinya perikatan, tetap dilalaikannya, ataupun apabila hal yang wajib diberikannya ataupun dibuat, hanya dapat dibuatnya ataupun diberikannya dalam waktu yang sudah ditentukannya.⁷

Akibat hukum dari wanprestasi dari Wanprestasi dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Villa Carravenserrai Lombok (Studi Putusan nomor 83.pdt.g.2021/PN MTR) adalah :

⁶ Salim HS, Op.Cit., hlm.7

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, Hal. 324.

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat rekompensi telah melakukan wanprestasi perjanjian nomor 01/const/2017, tanggal 29 mei 2017 dan surat pernyataan tanggal 24 agustus 2020;
3. Menyatakan kerugian materiil penggugat rekompensi sebesar Rp. 154.013.000.00;
4. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar kerugian materiil penggugat rekompensi sebesar Rp. 154.013.000.00;
5. Menghukum tergugat rekompensi untuk mentaati putusan ini;
6. Menolak gugatan penggugat rekompensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 22 Maret 2021, putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal 29 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baharansyah, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Jika dianalisis dari sisi keadilannya, penulis berpendapat bahwa kurang tepat jika Tergugat tidak dibebankan untuk menyelesaikan prestasinya yang belum dipenuhinya karena Tergugat dapat membuktikan alasan wanprestasinya itu karena

suatu sebab yang mana, Penggugat sebelumnya telah menyelesaikan pekerjaan dalam *defect list*, dan walaupun Tergugat merasa hasil dari pekerjaan *defect list* tersebut kurang memuaskan, seharusnya hal tersebut disampaikan melalui teguran atau somasi agar menjadi evaluasi Penggugat atas hasil pekerjaannya sesuai yang telah diatur dalam kontrak. Somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan bahwa :⁸

“Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, yaitu jika perikatan tersebut menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Apabila ada pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya, maka berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak.⁹

Setelah dilakukannya somasi, apabila pihak yang disomasi tetap tidak melaksanakan prestasinya tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut membawanya berada dalam keadaan lalai dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi berlaku pada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya. Urgensi dari somasi itu yakni dianggap

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 45.

mampu memberikan efek agar tidak perlu dilakukannya gugatan. Hal ini berkaitan dengan perkara tersebut yang mana sebelumnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan sederhana karena kerugian yang dialami berkisar kurang dari 200 juta rupiah.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut:

1. Dalam kasus wanprestasi di atas, Penggugat konvensi mengajukan gugatan terhadap tergugat konvensi perihal tidak dibayarkannya termin ke lima pembangunan Villa Caravanserai Lombok. Namun, berdasarkan fakta yang dihadirkan dalam persidangan hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat konvensi lah yang terbukti telah melanggar isi perjanjian pekerjaan yang telah disepakati bersama perihal jangka waktu pengerjaan dan kualitas bahan bangunan sehingga dianggap penggugat lah yang melakukan wanprestasi oleh hakim, hal ini berkenaan dengan asas *exceptio non adimpleti contractus* yaitu bentuk pembelaan bagi salah satu pihak (debitor) untuk mendapatkan pembebasan terhadap kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, dengan alasan bahwasanya pihak yang lain (kreditor) juga telah lalai.
2. Akibat hukum dari wanprestasi menurut putusan No.83/Pdt.G/2021/PN. Mtr, hakim menyatakan bahwa Penggugat konvensi melakukan wanprestasi dan menghukum kontraktor selaku penggugat konvensi untuk membayar kerugian bagi pemilik villa selaku Tergugat konvensi sebesar Rp. 154.013.000.00. pembayaran kerugian dilakukan guna mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik villa dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan villa yang diakibatkan ketidak profesionalan kontraktor dalam

membangun villa tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian dari simpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdara kepada para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama, sebaiknya bagi para pihak yang membuatnya harus berdasarkan asas itikad baik, agar mengurangi terjadinya perselisihan diantara para pihak yang terikat di dalam perjanjian pada saat pelaksanaan perjanjian. Juga kepada hakim dalam mempertimbangkan putusan agar lebih memperhatikan fakta hukum dari kedua belah pihak, guna terciptanya keadilan yang sepadan bagi penggugat maupun tergugat.
2. Untuk kedua belah pihak harus benar-benar memahami isi kontrak kerjasama dan diharapkan para pihak benar-benar dapat melaksanakan isi kontrak tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan wanprestasi, jika terjadi wanprestasi maka para pihak harus benar-benar menghargai putusan Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ervianto, I.W, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2005.

Grahamedia Press, 2018, *3 Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Salim HS., *Hukum Kontrak :Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cet XIX, PT. Intermedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.